



PUTUSAN

Nomor 170 /Pid.B/2013/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap	HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN.
Tempat Lahir	Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	30 Tahun / 20 Januari 1983.
	Laki-laki.
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jl. Guntung Damar RT. 12 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan I
Tempat Tinggal	Kota Banjarbaru.
	Islam.
Agama	Swasta (buruh).
Pekerjaan	SMP (Tamat).
Pendidikan	

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tgl. 28-06-2013 Nomor SP.Han/38/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28-06-2013 sampai dengan 17-07-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 17-07-2013 NOMOR : SPP-07/Q.3.20/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan 26-08-2013.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 31-07-2013 Nomor Print-732/Q.3.20/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 31-07-2013 sampai dengan 19-08-2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01-08-2013 No.180/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 01-08-2013 sampai dengan 30-08-2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20-08-2013 No. 207/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 31-08-2013 sampai dengan 29-10-2013 ;

Terdakwa II.

Nama Lengkap	MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm). Guntung Damar.
Tempat Lahir	24 Tahun / 26 April 1989.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Jl. Guntung Damar RT. 12 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan I
Kebangsaan	Kota Banjarbaru.
Tempat Tinggal	Islam. Swasta (buruh).
Agama	STM (Tamat).
Pekerjaan	
Pendidikan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tgl. 28-06-2013 Nomor SP.Han/39/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28-06-2013 sampai dengan 17-07-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 17-07-2013 NOMOR : SPP-08/Q.3.20/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan 26-08-2013.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 31-07-2013 Nomor Print-731/Q.3.20/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 31-07-2013 sampai dengan 19-08-2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01-08-2013 No.181/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 01-08-2013 sampai dengan 30-08-2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20-08-2013 No. 208/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 31-08-2013 sampai dengan 29-10-2013 ;

Terdakwa III.

Nama Lengkap	SIDI Bin MANSAH (Alm).
Tempat Lahir	Guntung Damar.
Umur/Tanggal Lahir	31 Tahun / 05 Mei 1982.
	Laki-laki.
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jl. Guntung Damar RT. 12 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulu
Tempat Tinggal	Kota Banjarbaru.
	Islam.
Agama	Swasta (buruh).
Pekerjaan	SD (Tamat).
Pendidikan	



Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tgl. 28-06-2013 Nomor SP.Han/40/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28-06-2013 sampai dengan 17-07-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 17-07-2013 NOMOR : SPP-09/Q.3.20/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan 26-08-2013.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 31-07-2013 Nomor Print-730/Q.3.20/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 31-07-2013 sampai dengan 19-08-2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01-08-2013 No.182/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 01-08-2013 sampai dengan 30-08-2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20-08-2013 No. 209/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 31-08-2013 sampai dengan 29-10-2013 ;

Terdakwa IV.

Nama Lengkap	ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm).
Tempat Lahir	Barabai.
Umur/Tanggal Lahir	37 Tahun / 17 Juni 1976.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jl. Guntung Damar RT. 12 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan I Kota Banjarbaru.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Tani.
Pendidikan	SD (Tamat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tgl. 28-06-2013 Nomor SP.Han/41/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28-06-2013 sampai dengan 17-07-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 17-07-2013 NOMOR : SPP-10/Q.3.20/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan 26-08-2013.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 31-07-2013 Nomor Print-729/Q.3.20/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 31-07-2013 sampai dengan 19-08-2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01-08-2013 No.183/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 01-08-2013 sampai dengan 30-08-2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20-08-2013 No. 210/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 31-08-2013 sampai dengan 29-10-2013 ;

Terdakwa V.

Nama Lengkap	HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm).
Tempat Lahir	Guntung Damar.
Umur/Tanggal Lahir	33 Tahun / 05 April 1980.
	Laki-laki.
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jl. Guntung Damar RT. 12 RW. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan I
Tempat Tinggal	Kota Banjarbaru.
	Islam.
Agama	Swasta (buruh).
Pekerjaan	SD (Tamat).
Pendidikan	



Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tgl. 28-06-2013 Nomor SP.Han/42/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28-06-2013 sampai dengan 17-07-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 17-07-2013 NOMOR : SPP-11/Q.3.20/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 18-07-2013 sampai dengan 26-08-2013.
- 3 Jaksa Penuntut Umum tgl. 31-07-2013 Nomor Print-728/Q.3.20/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 31-07-2013 sampai dengan 19-08-2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01-08-2013 No.184/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 01-08-2013 sampai dengan 30-08-2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20-08-2013 No. 210/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 31-08-2013 sampai dengan 29-10-2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut,;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 Agustus 2013 No : 170/Pid.B/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 Agustus 2013 No : 170/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 778/Q.3.10/Ep.2/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 atas nama Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-04/BB/Ep.2/07/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Primair untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membebaskan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) dari dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** di kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 5 Menetapkan agar terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-04/BB/Epp.2/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa mereka **tedakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di ruangan SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian***, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) sedang melakukan permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk Domino JITAK Special sebanyak 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dilakukan para terdakwa di ruangan SDN Guntung Payung 4, yang mana permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (para terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (para terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (para terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (para terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut kyu-kyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah

kartu

yang

terbesar.

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan tedakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, tedakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), tedakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), tedakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan tedakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) . -----
- Bahwa pada saat saksi SURYADI (anggota Polisi) menjalankan tugas di POLSEK Banjarbaru Barat ada menerima telepon dari seseorang yang tidak saksi SURYADI kenal telah memberitahukan bahwa telah terjadi perjudian di ruangan SDN Guntung Payung 4, kemudian saksi SURYADI memberitahukan kepada rekannya saksi SURYA KURNIAWAN (anggota Polisi) di POLSEK Banjarbaru Barat mengenai perjudian tersebut. Kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya bergerak menuju lokasi yang dimaksud untuk atau ditempat para Terdakwa bermain judi untuk melakukan penggerebekan. -----
- Bahwa setelah saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya sampai di SDN Guntung Payung 4, kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menuju salah satu ruangan kelas yang lampunya hidup dan keadaan terang langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas tersebut dimana tedakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, tedakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), tedakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), tedakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan tedakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

- 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya.
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut untuk mendapat kemenangan tidak memerlukan keahlian khusus hanya bergantung/bersifat pada untung-untungan saja dan permainan judi kyu-kyu tersebut sebagai mata pencaharian. -----
- Bahwa terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) telah turut serta melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib selanjutnya saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya membawa para terdakwa serta barang bukti ke POLSEKTA Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut. -----

----- *Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.*-----

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di ruangan SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari*



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,
perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) sedang melakukan permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk Domino JITAK Special sebanyak 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dilakukan para terdakwa diruangan SDN Guntung Payung 4, yang mana permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (para terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (para terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (para terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (para terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar. -----
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MANSAH (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) . -----

- Bahwa pada saat saksi SURYADI (anggota Polisi) menjalankan tugas di POLSEK Banjarbaru Barat ada menerima telepon dari seseorang yang tidak saksi SURYADI kenal telah memberitahukan bahwa telah terjadi perjudian di ruangan SDN Guntung Payung 4, kemudian saksi SURYADI memberitahukan kepada rekannya saksi SURYA KURNIAWAN (anggota Polisi) di POLSEK Banjarbaru Barat mengenai perjudian tersebut. Kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya bergerak menuju lokasi yang dimaksud untuk atau ditempat para Terdakwa bermain judi untuk melakukan penggerebekan. -----
- Bahwa setelah saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya sampai di SDN Guntung Payung 4, kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya menuju salah satu ruangan kelas yang lampunya hidup dan keadaan terang langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas tersebut dimana terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar-----
--
 - 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya. -----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut dilakukan di SDN Guntung Payung 4 atau ditempat yang dapat dikunjungi umum sehingga sewaktu-waktu tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau siapa saja karena tempat tersebut terletak di pinggir jalan umum yaitu jalan Guntung Damar dan di halaman SDN Guntung Payung 4 tersebut juga digunakan jalan pintas oleh warga yang rumahnya/kampungnya terletak dibelakang SDN tersebut yang berdekatan dengan ruang kelas yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu .

- Bahwa untuk mendapat kemenangan judi kyu-kyu tersebut para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus hanya bergantung/bersifat pada untung-untungan saja dimana maksud dan tujuan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) ikut serta permainan judi kyu-kyu tersebut hanya untuk mencari hiburan saja atau iseng-iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian sambil Para Terdakwa sambil menunggu pertandingan bola di Televisi. -----

- Bahwa terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) telah ikut serta melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib selanjutnya saksi SURYADI dan saksi SURYA KURNIAWAN dan rekan-rekan anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat lainnya membawa para terdakwa serta barang bukti ke POLSEKTA Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. M. RIJANI NAFARIN Bin M. NATSIR, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa namun keluarga jauh secara ikatan kekeluargaan;
- Bahwa mereka terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di ruangan salah satu SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang melakukan / ikut serta permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk "Domino JITAK Special " dan pada saat itu saksi berada dibelakang Para Terdakwa dan melihat Para Terdakwa melakukan permaian judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut bersama teman saksi lainnya yaitu saksi ILHAM FIRDAUS dan saksi ASWADI ;
- Bahwa saksi kenal yang bermain judi kyu-kyu tersebut adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Para Terdakwa di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas dijalan tersebut ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa telah bermain kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) putaran dan hampir setiap pemain (setiap Terdakwa) pernah menang namun saksi tidak ingat berapa kali para pemain (Para Terdakwa) menang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian mereka karena setahu saksi mata pencaharian terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN dan terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAN (alm) adalah buruh tani, terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa SIDI Bin MANSAN (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Saksi II. ILHAM FIRDAUS Bin AHKMAT, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa namun keluarga jauh secara ikatan kekeluargaan;
- Bahwa mereka terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di ruangan salah satu SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang melakukan / ikut serta permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk "Domino JITAK Special " dan pada saat itu saksi berada dibelakang Para Terdakwa dan melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut bersama teman saksi lainnya yaitu saksi M. RIJANI dan saksi ASWADI ;
- Bahwa saksi kenal yang bermain judi kyu-kyu tersebut adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MANSAH (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Para Terdakwa di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk keperumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa telah bermain kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) putaran dan hampir setiap pemain (setiap Terdakwa) pernah menang namun saksi tidak ingat berapa kali para pemain (Para Terdakwa) menang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permaian judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian mereka karena setahu saksi mata pencaharian terdakwa HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN dan terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAN (alm) adalah buruh tani, terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa SIDI Bin MANSAN (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. ASWADI Bin MANSYAH (Alm), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dan terdakwa SIDI Bin MANSAH (Alm) sebagai saudara kandung ;
- Bahwa mereka terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di ruangan salah satu SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang melakukan / ikut serta permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk "Domino JITAK Special " dan pada saat itu saksi berada dibelakang Para Terdakwa dan melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut bersama teman saksi lainnya yaitu saksi M. RIJANI dan saksi ILHAM FIRDAUS ;
- Bahwa saksi kenal yang bermain judi kyu-kyu tersebut adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (para terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (para terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan para Terdakwa di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas dijalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan para Terdakwa adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi para terdakwa telah bermain kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) putaran dan hampir setiap pemain (setiap Terdakwa) pernah menang namun saksi tidak ingat berapa kali para pemain (Para Terdakwa) menang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian mereka karena setahu saksi mata pencaharian terdakwa HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN dan terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAH (alm) adalah buruh tani, terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa SIDI Bin MANSAH (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special" berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Saksi IV. SURYA KURNIAWAN MANURUNG, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa mereka terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di ruangan salah satu SDN Guntung Payung 4 Jalan Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang melakukan / ikut serta permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino merk "Domino JITAK Special" dan pada saat itu saksi bersama anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat lainnya melakukan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang menjalankan tugas di POLSEK Banjarbaru Barat kemudian saksi menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi kenal yang mana orang tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di SDN Guntung Payung 4, kemudian saksi memberitahukan kepada rekan-rekan saksi anggota Polsek Banjarbaru Barat lainnya dan segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan ;



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah sampai di SDN Guntung Payung 4, saksi dan juga rekan-rekan saksi segera menuju kesalah satu ruangan kelas yang lampunya hidup/dalam keadaan menyala (terang), kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menggerebek masuk kedalam ruangan kelas tersebut dan kemudian saksi menemukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) sedang melakukan permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domini yang mana ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) tersebut ada beberapa lembar uang taruhan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Banjarbaru Barat mengamankan Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para terdakwa dan membawa barang bukti ke kantor Polsek Banjarbaru Barat dan kemudian saksi menginterogasi Para Terdakwa dikantor kemudian diketahui ke 5 (lima) orang Terdakwa tersebut adalah bernama terdakwa HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm), terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) , terdakwa ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa SIDI Bin MANSAN (Alm) ;
- Bahwa diruangan kelas yang digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi lampu dan juga mempunyai jendela dan pintu yang dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang sewaktu-waktu dapat melihat Para Terdakwa bermain judi tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa adapun caranya bermain judi kyu-kyu tersebut yaitu awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) yang akan bermain judi kyu-kyu tersebut meletakkan uang taruhan ditengah-tengah kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, setelah itu pemain (terdakwa) yang mengocok kembali meletakkan uang taruhan ditengah-tengah permainan. Setelah pemain (Terdakwa) yang mengocok kartu membagi lagi kurtu kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino, setelah itu pemain (Terdakwa) pengocok kartu kembali meletakkan uang taruhan ditengah-tengah permainan kemudian kartu yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 dan 9 maka itulah yang disebut kyu-kyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 dan 9 pemenangnya ditentukan dari jumlah kartu yang besar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan menggunakan uang taruhan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tanpa seijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja karena sepengetahuan saksi bahwa Para Terdakwa ada bekerja sebagai buruh dan tani pada saat Para Terdakwa di interogasi di Polsek Banjarbaru Barat ;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi pada saat dipersidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah uang yang digunakan untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa secara bersama-sama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemain (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ikut serta bermain judi kyu-kyu tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dan pada saat itu Terdakwa sempat menang 2 (dua) kali dan kalah 3 (tiga) kali dengan modal sebelumnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai buruh tani dan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) buruh lepas, terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu, terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah buruh tani ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana Terdakwa bersama terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa secara bersama-sama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tipa pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas dijalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAH (Alm),



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;

- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta bermain judi kyu-kyu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan pada saat itu Terdakwa sempat menang 3 (tiga) kali dan kalah 4 (empat) kali dengan modal sebelumnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai buruh lepas dan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN buruh tani, terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu, terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) adalah buruh tani ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 3.SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special" berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Terdakwa III. SIDI Bin MANSAH (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa secara bersama-sama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Terdakwa bersama terdakwa terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjug sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta bermain judi kyu-kyu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan pada saat itu Terdakwa sempat menang 3 (tiga) kali dan kalah 3 (tiga) kali dengan modal sebelumnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai buruh buruh bangunan/tukang kayu dan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN buruh tani, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah buruh tani ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Terdakwa IV. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa secara bersama-sama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk perumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta bermain judi kyu-kyu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan pada saat itu terdakwa sempat menang 2 (dua) kali dan kalah 5 (lima) kali dengan modal sebelumnya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai tani dan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN buruh tani, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm) adalah buruh bangunan/tukang kayu, dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah buruh tani ;
- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Terdakwa V. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa secara bersama-sama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu Terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino,



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu Terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2.MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2.MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola ditelevisi ;
- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2.MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintas untuk keperluan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut ;

- Bahwa ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta bermain judi kyu-kyu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan pada saat itu Terdakwa sempat menang 2 (dua) kali dan kalah 5 (lima) kali dengan modal sebelumnya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mata pencahariannya sehari-hari adalah sebagai buruh tani dan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN buruh tani, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lepas, terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm) adalah buruh bangunan/tukang kayu, dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah tani ;

- Bahwa beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana Terdakwa bersama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- **2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya ;**
- **Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wita secara bersama-sama terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat karena telah melakukan permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino bertempat didalam ruangan sekolah SDN Guntung Payung 4 di Jl. Guntung Damar Rt. 12 Rw. 03 Kel. Guntung Payung Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) dengan cara awalnya tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa), kemudian salah satu pemain (salah satu terdakwa) mengocok kartu domino tersebut dan membaginya kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) meletakkan/memasang uang taruhan ditengah-tengah para pemain (Para Terdakwa) kembali sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu salah satu pemain (salah satu terdakwa) tersebut mengocok kembali dan membagikan lagi kartu domino kepada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) sejumlah 1 (satu) lembar kartu domino sehingga tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) menerima 4 (empat) lembar kartu domino. Kemudian para pemain (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya kembali ditengah-tengah para pemain (para Terdakwa) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya kartu domino yang ada pada tiap-tiap pemain (tiap-tiap Terdakwa) dibuka dan diperlihatkan angkanya dan pemenangnya ditentukan dari jumlah angka dari 2 (dua) pasang kartu tersebut yang mana apabila ada yang memperoleh angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) maka itulah yang disebut qyu-qyu, namun apabila tidak



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memperoleh jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pemenang ditentukan dari jumlah kartu yang terbesar ;

- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm) dengan menggunakan uang taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa sifat permainannya untung-untungan karena tidak semua pemain selalu beruntung atau menang dan permainan judi kyu-kyu tersebut para pemain/Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dilakukan Para Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja karena sambil menunggu siaran bola televisi ;
- Bahwa benar tempat permainan judi kyu-kyu di lakukan Para Terdakwa di SDN Guntung Payung 4 tersebut dekat/dipinggir jalan umum dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk keperumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas dijalan tersebut ;
- Bahwa benar ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut ;
- Bahwa benar permainan judi kyu-kyu yang dilakukan Para Terdakwa adalah ditempat umum/pasilitas umum yaitu di SDN Guntung Payung 4 tersebut ;
- Bahwa benar para pemaian (Para Terdakwa) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan cara duduk melingkar diatas meja dengan saling berhadapan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah bermain kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) putaran dan hampir setiap pemain (setiap Terdakwa) pernah menang ;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu - kyu ditempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) tersebut bukan sebagai mata pencaharian mereka karena terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN dan terdakwa HADRI Als KANCA Bin MANSAN (alm) adalah buruh tani, terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah petani, dan terdakwa SIDI Bin MANSAN (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu ;
- Bahwa benar beberapa anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat melakukan penggerebekan dan masuk ke ruangan kelas SDN Guntung Payung 4 tersebut dimana terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dan kemudian anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Barat berhasil mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) set kartu domino merk "Domino JITAK Special " berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya adalah 28 (dua puluh delapan) lembar dan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk taruhan dan kartu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara *Subsidaireitas* yaitu *Primair* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, *Subsidaire* melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Tidak berhak / tanpa ijin;*
- 3 *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;*

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ Tidak berhak / tanpa ijin “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**tanpa ijin**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “ Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mempunyai mata pencaharian/penghasilan tetap/sehari-harinya Para Terdakwa adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN sebagai buruh tani, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm) adalah buruh lepas, terdakwa 3. SIDI Bin MANSAB (Alm) adalah buruh bangunan / tukang kayu, terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) adalah tani, dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAB (Alm) adalah buruh tani sehingga dalam bermain judi kyu-kyu tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang atau iseng-iseng sambil Para Terdakwa menunggu siaran pertandingan bola di Televisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**” tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka ParaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.;



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan *Subsidiar* melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;*

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAN (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAN (Alm) adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ada ijin dari penguasa yang berwenang.



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa, terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), terdakwa 3. SIDI Bin MANSAH (Alm), terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm) dan terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSAH (Alm)) dalam melakukan perjudian kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dan para terdakwa dalam melakukan perjudian kyu-kyu untuk bisa memenangkan permainan judi kyu-kyu tersebut sifatnya adalah bersifat untung-untungan karena bergantung dari kartu yang akan didapat oleh para pemain (Para Terdakwa) dan permainan judi kyu-kyu tersebut dilakukan Para Terdakwa bertempat *dekat/dipinggir jalan umum* dengan jalan Guntung Damar dan jalan tersebut digunakan untuk masyarakat umum dan disamping/didepan ruangan kelas ditempat para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut terdapat jalan pintas untuk jalan umum menuju keperumahan/pemukiman penduduk di belakang SDN Guntung Payung 4, sehingga siapa saja orang bisa melintas di jalan tersebut dan tempat tersebut diterangi dengan lampu dan juga mempunyai jendela terbuat dari kaca dan pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang yang datang/berkunjung sewaktu-waktu dapat melihat mereka (Para Terdakwa) bermain judi kyu-kyu tersebut serta SDN Guntung Payung 4 tersebut tempat sebagai fasilitas umum sehingga tempat yang dilakukan Para Terdakwa melakukan perjudian kyu-kyu tersebut dapat dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “ **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** ” *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian seluruh uraian unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum maka perbuatan mana yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sudah sepantasnya bila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap uang sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah merupakan pemidanaan yang tepat dan adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN**, Terdakwa **2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm)**, Terdakwa **3. SIDI Bin MANSYAH (Alm)**, Terdakwa **4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm)**, dan Terdakwa **5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa **1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN**, Terdakwa **2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm)**, Terdakwa **3. SIDI Bin MANSYAH (Alm)**, Terdakwa **4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm)**, dan Terdakwa **5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN**, Terdakwa **2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm)**, Terdakwa **3. SIDI Bin MANSYAH (Alm)**, Terdakwa **4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm)**, dan Terdakwa **5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat*



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ”

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HAMZAH Als INJAH Bin IMBRAN, Terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK Als UFIK Bin ALWAR JARKASI (Alm), Terdakwa 3. SIDI Bin MANSYAH (Alm), Terdakwa 4. ZAINAL ARIFIN Als IFIN Bin ARBUDIN (Alm), dan Terdakwa 5. HADRI Als KANCA Bin MANSYAH (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 6 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino merk ”Domino JITAK Special ” berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tiap setnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **3 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **SUPARMAN,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI,SH.**, dan **SRI NURYANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RACHMADI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan
serta dihadapan **Para Terdakwa;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAHIDA ARIYANI,SH.

SUPARMAN,SH.MH.

SRI NURYANI,SH.

Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN,SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

EDY RAHMANSYAH, SH

NIP. 19701010 199203 1 005

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

D.H.WISNU GAUTAMA,SH.M.Kn

SUPARMAN,SH.MH.,

ACHMAD SOEBERI,SH.

Panitera Pengganti

RESNI NOORSARI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)